

DEFINISI DAN SINGKATAN

Kecuali didefinisikan lain, istilah dalam Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini memiliki arti sebagai berikut:

- "Afiliasi" : berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu:
- hubungan keluarga karena perkawinan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yaitu hubungan seorang dengan:
 - suami atau istri;
 - orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan;
 - hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yaitu hubungan seorang dengan:
 - orang tua dan anak;
 - kakek dan nenek serta cucu; atau
 - saudara dari orang yang bersangkutan;
 - hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
 - hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

"BAE" : berarti Biro Administrasi Efek Perusahaan Sasaran yaitu PT Datindo Entrycum.

"Bursa Efek" atau "BEI" : berarti PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.

"FPTS" : berarti Formulir Penawaran Tender Sukarela, yaitu formulir yang digunakan oleh Pemegang Saham yang bersedia menerima Penawaran Tender Sukarela.

"Hari" : berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional.

"Hari Kerja" : berarti hari Senin sampai dengan Jumat kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai libur hari kerja biasa.

"Harga Penawaran Tender Sukarela" : berarti harga yang ditawarkan PWH sebagai Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Sukarela untuk membeli saham milik Pemegang Saham dalam Penawaran Tender Sukarela, yaitu Rp500 (lima ratus Rupiah) per saham yang akan dibayarkan secara tunai.

"KSEI" : berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.

"Masa Penawaran Tender Sukarela" : berarti jangka waktu 30 Hari yang dimulai pada tanggal 4 April 2023 dan berakhir pada tanggal 3 Mei 2023, dan dapat diperpanjang paling lama menjadi 90 Hari, kecuali disetujui lain oleh OJK.

"Menkumham" : berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebelumnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).

"OJK" : berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan UU No. 4/2023.

"Pemegang Saham" : berarti pemegang saham yang berhak untuk menjual sahamnya pada Perusahaan Sasaran dalam Penawaran Tender Sukarela, yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perusahaan Sasaran sebelum berakhirnya Masa Penawaran Tender Sukarela.

"Pengendali" : berarti pihak yang baik langsung maupun tidak langsung (i) memiliki saham perusahaan terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disorot penuh; dan (ii) mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan terbuka.

"Penawaran Tender Sukarela" : berarti penawaran yang dilakukan oleh Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Sukarela kepada Pemegang Saham untuk membeli saham Perusahaan Sasaran sebanyak-banyaknya sebesar 861.141.800 (delapan ratus enam puluh satu juta seratus empat puluh satu ribu delapan ratus) yang mewakili sebesar-besarnya 12,5% (dua belas koma lima persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disorot penuh Perusahaan Sasaran pada Harga Penawaran Tender Sukarela.

"Pernyataan Penawaran Tender Sukarela" : berarti keterbukaan informasi ini sehubungan dengan Penawaran Tender Sukarela.

"Pernyataan Penawaran Tender Sukarela Menjadi Efektif" : berlaku efektifnya Pernyataan Penawaran Tender Sukarela dengan memperhatikan ketentuan: (i) atas dasar lewatnya waktu, yakni:

- 15 (lima belas) hari sejak tanggal Pernyataan Penawaran Tender Sukarela diterima oleh OJK secara lengkap, yaitu telah memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan dalam POJK No. 54/2015; atau
- 15 (lima belas) hari sejak tanggal perubahan berita terakhir yang disampaikan pihak yang melakukan Penawaran Tender Sukarela atau yang diminta OJK dipenuhi; atau

(ii) atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi yang menjadi penting.

"Perpu Cipta Kerja" : berarti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 238 Tahun 2022.

"Perusahaan Sasaran" atau "MMLP" : berarti PT Mega Manunggal Property Tbk., suatu perseroan terbatas yang namanya tercatat di BEI dan merupakan perusahaan publik yang melakukan Penawaran Tender Sukarela, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Timur.

"Perusahaan Efek Yang Ditunjuk" : berarti PT Indo Premier Sekuritas, berkedudukan di Jakarta Selatan.

"Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Sukarela" atau "PWH" : berarti Provident Warehouse Pte. Ltd., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Singapura dan berkedudukan di Singapura, yang melakukan Penawaran Tender Sukarela, sebagaimana diuraikan lebih rinci pada Bagian IV dalam Pernyataan Penawaran Tender Sukarela.

"POJK No. 54/2015" : berarti Peraturan OJK No. 54/POJK/04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Penawaran Tender Sukarela.

"Rekening Efek" : berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening, berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang dilandaskan dengan kepemilikan saham dan perusahaan efek dan/atau bank kustodian.

"Rupiah" atau "Rp" : berarti mata uang yang berlaku secara sah di Negara Republik Indonesia.

"Tanggal Pembayaran" : berarti tanggal 15 Mei 2023, merupakan tanggal dimana pembayaran akan dilakukan kepada Pemegang Saham yang telah menyerahkan FPTS yang sah dan mendapatkan penjatahan.

"Tanggal Penutupan" : berarti hari terakhir pada Masa Penawaran Tender Sukarela, yaitu tanggal 3 Mei 2023 pada pukul 15.00 WIB.

"US\$" : berarti Dolar Amerika Serikat, mata uang resmi negara Amerika Serikat.

"UU No. 4/2023" atau "UUP23K" : berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Februari 2023 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023.

"UUPM" : berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 64 Tahun 2008, dan peraturan pelaksanaan serta perubahan-perubahannya.

"UUPT" : berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, Tambahan No. 4756, sebagaimana diubah dengan Perpu Cipta Kerja.

I. PENDAHULUAN

Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini berisi penawaran oleh PWH sebagai Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Sukarela dan tindakan yang harus dilakukan oleh Pemegang Saham yang berniat untuk menerima Penawaran Tender Sukarela. Pernyataan Penawaran Tender Sukarela akan mengikuti ketentuan dalam POJK No. 54/2015.

PWH merupakan suatu perusahaan investasi yang memiliki fokus investasi pada sektor properti dan infrastruktur di Indonesia. Perusahaan Sasaran merupakan salah satu perusahaan penyedia jasa perdagangan dan penyimpanan di Indonesia dengan rekam jejak kinerja yang baik. PWH berkeyakinan bahwa Perusahaan Sasaran memiliki potensi untuk terus berkembang di masa mendatang, sehingga sejalan dengan strategi PWH di sektor properti dan infrastruktur, PWH berencana untuk melakukan pembelian saham Perusahaan Sasaran melalui Penawaran Tender Sukarela. Pada tanggal pengumuman Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini, Afiliasi dari PWH memiliki kesamaan pihak Pengendali dan pemilik manfaat, yaitu Bridge Leed Limited memiliki sebanyak 1.006.474.700 (satu miliar enam juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus) saham, yang mewakili 14,61% (empat belas koma enam persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disorot penuh Perusahaan Sasaran.

Saham yang menjadi objek dalam Penawaran Tender Sukarela ini adalah saham Perusahaan Sasaran sebanyak-banyaknya sebesar 861.141.800 (delapan ratus enam puluh satu juta seratus empat puluh satu ribu delapan ratus) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham dari Perusahaan Sasaran, yang mewakili sebesar-besarnya 12,5% (dua belas koma lima persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disorot penuh Perusahaan Sasaran, yang ditawarkan kepada Pemegang Saham pada Harga Penawaran Tender Sukarela sebesar Rp500 (lima ratus Rupiah) per saham. Harga Penawaran Tender Sukarela tersebut ditentukan dengan memperhatikan ketentuan mengenai harga penawaran yang wajib ditawarkan berdasarkan POJK No. 54/2015, sebagaimana diuraikan lebih rinci pada Bagian II dalam Pernyataan Penawaran Tender Sukarela.

Sampai dengan tanggal pengumuman Keterbukaan Informasi ini, sepanjang pengetahuan PWH, tidak terdapat keberatan dari pihak manapun terkait rencana pelaksanaan Penawaran Tender Sukarela.

II. OBJEK PENAWARAN TENDER SUKARELA

1. Saham yang menjadi objek dalam Penawaran Tender Sukarela
Saham yang menjadi objek dalam Penawaran Tender Sukarela ini adalah saham Perusahaan Sasaran sebanyak-banyaknya sebesar 861.141.800 (delapan ratus enam puluh satu juta seratus empat puluh satu ribu delapan ratus) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham dari Perusahaan Sasaran, yang mewakili sebesar-besarnya 12,5% (dua belas koma lima persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disorot penuh Perusahaan Sasaran.

2. Harga Penawaran Tender Sukarela
Harga Penawaran Tender Sukarela adalah Rp500 (lima ratus Rupiah) per saham. Harga Penawaran Tender Sukarela tersebut ditetapkan dengan memperhatikan harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di BEI selama 90 Hari sebelum tanggal pengumuman Pernyataan Penawaran Tender Sukarela, sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan 3 Mei 2023.

Tabel di bawah ini menunjukkan harga tertinggi perdagangan harian untuk jangka waktu selama 90 Hari sebelum tanggal pengumuman Pernyataan Penawaran Tender Sukarela:

No.	Tanggal Tertinggi (Rp)	Harga	No.	Tanggal Tertinggi (Rp)	Harga
1	29-Nov-22	432	31	29-Des-22	460
2	30-Nov-22	428	32	30-Des-22	474
3	01-Des-22	428	33	31-Jan-23	470
4	02-Des-22	430	34	01-Jan-23	464
5	03-Des-22	-	35	02-Jan-23	500
6	04-Des-22	-	36	03-Jan-23	505
7	05-Des-22	432	37	04-Jan-23	482
8	06-Des-22	432	38	05-Jan-23	476

KETERBUKAAN INFORMASI
DALAM RANGKA PERNYATAAN PENAWARAN TENDER SUKARELA
("KETERBUKAAN INFORMASI")

Jadwal	Tanggal Pengumuman Pernyataan Penawaran Tender Sukarela
27 Februari 2023	Perkiraan Pernyataan Penawaran Tender Sukarela Menjadi Efektif
31 Maret 2023	Perkiraan Masa Penawaran Tender Sukarela
4 April – 3 Mei 2023	Perkiraan Tanggal Penjatahan
5 Mei 2023	Perkiraan Tanggal Pengembalian Saham Yang Tidak Dibeli
8 Mei 2023	Perkiraan Tanggal Pembayaran
15 Mei 2023	

PERNYATAAN PENAWARAN TENDER SUKARELA INI DIBUAT DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NO. 54/POJK.04/2015 TENTANG PENAWARAN TENDER SUKARELA ("POJK NO. 54/2015").

PROVIDENT WAREHOUSE Pte. Ltd. ("PWH") TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI PENTING DAN MATERIAL MENGENAI PWH DAN SEMUA INFORMASI TERKAIT PT MEGA MANUNGKAL PROPERTY Tbk. ("PERUSAHAAN SASARAN") YANG TERSEDIA DI PUBLIK DAN HARUS DIKETAHUI OLEH PIHAK SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN TENDER SUKARELA INI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK NO. 54/2015 DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYABABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM PERNYATAAN PENAWARAN TENDER SUKARELA INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYATKAN DALAM SEMUA HAL YANG MATERIAL.

PWH BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KEBENARAN SEMUA FAKTA MATERIAL, DATA, INFORMASI ATAU LAPORAN YANG DISAMPAIKAN DI DALAM PERNYATAAN PENAWARAN TENDER SUKARELA INI.

PENAWARAN TENDER SUKARELA INI BELUM DINYATAKAN EFEKTIF OLEH OJK.

PENAWARAN TENDER SUKARELA OLEH:

Provident Warehouse
Provident Warehouse Pte. Ltd.

Kegiatan usaha:
Perusahaan Holding

Berkedudukan di Singapura

Kantor Pusat:
80 Raffles Place, #54-01/02, UOB Plaza 1

Singapura 049624

Telepon: (65) 6395 5200

Email: mmlp.info@procap-partners.com

ATAU

Sebanyak-banyaknya sebesar 861.141.800 (delapan ratus enam puluh satu juta seratus empat puluh satu ribu delapan ratus) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham dari Perusahaan Sasaran, yang mewakili sebesar-besarnya 12,5% (dua belas koma lima persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disorot penuh Perusahaan Sasaran, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham, pada Harga Penawaran Tender Sukarela sebesar Rp500 (lima ratus Rupiah) per saham. Nilai total Penawaran Tender Sukarela sebanyak-banyaknya sebesar Rp430.570.900.000 (empat ratus tiga puluh miliar lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus ribu Rupiah).

PERUSAHAAN SASARAN:

MMLP

PT Mega Manunggal Property Tbk.

Kegiatan usaha:
Real Estat, Pergudangan dan Penyimpanan

Berkedudukan di Jakarta Timur

Kantor Pusat:
Grha Intrub, Lantai 2, Intrub Business Park

Jl. Cililitan Besar No. 454, Jakarta Timur 13650

Telepon: (62 21) 2937 9058

Faksimili: (62 21) 2937 9057

Website: www.mmpproperty.com

E-mail: corp.sec@mmpproperty.com

PERUSAHAAN EFEK YANG DITUNJUK:

INDOPREMIER

PT Indo Premier Sekuritas

Keterbukaan Informasi ini diumumkan di Jakarta pada tanggal 27 Februari 2023.

No.	Tanggal	Harga Tertinggi (Rp)	No.	Tanggal	Harga Tertinggi (Rp)	No.	Tanggal	Harga Tertinggi (Rp)
9	07-Des-22	428	39	05-Jan-23	488	69	05-Feb-23	484
10	08-Des-22	424	40	07-Jan-23	-	70	05-Feb-23	484
11	09-Des-22	420	41	08-Jan-23	-	71	07-Feb-23	482
12	10-Des-22	420	42	09-Jan-23	484	72	08-Feb-23	480
13	11-Des-22	-	43	10-Jan-23	480	73	09-Feb-23	472
14	12-Des-22	438	44	11-Jan-23	478	74	10-Feb-23	472
15	13-Des-22	462	45	12-Jan-23	484	75	11-Feb-23	-
16	14-Des-22	482	46	13-Jan-23	480	76	12-Feb-23	-
17	15-Des-22	494	47	14-Jan-23	-	77	13-Feb-23	478
18	16-Des-22	492	48	15-Jan-23	-	78	14-Feb-23	472
19	17-Des-22	-	49	16-Jan-23	486	79	15-Feb-23	472
20	18-Des-22	-	50	17-Jan-23	484	80	16-Feb-23	474
21	19-Des-22	480	51	18-Jan-23	490	81	17-Feb-23	474
22	20-Des-22	476	52	19-Jan-23	496	82	18-Feb-23	-
23	21-Des-22	470	53	20-Jan-23	488	83	19-Feb-23	-
24	22-Des-22	470	54	21-Jan-23	-	84	20-Feb-23	484
25	23-Des-22	468	55	22-Jan-23	-	85	21-Feb-23	476
26	24-Des-22	-	56	23-Jan-23	-	86	22-Feb-23	472
27	25-Des-22	480	57	24-Jan-23	486	87	23-Feb-23	472
28	26-Des-22	480	58	25-Jan-23	484	88	24-Feb-23	474
29	27-Des-22	470	59	26-Jan-23	474	89	25-Feb-23	-
30	28-Des-22	462	60	27-Jan-23	482	90	26-Feb-23	-

Sumber: Bloomberg
Berdasarkan data di atas, harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di BEI selama 90 Hari terakhir sebelum tanggal pengumuman Pernyataan Penawaran Tender Sukarela adalah Rp470 (empat ratus tujuh puluh Rupiah) per saham.

3. Masa Penawaran Tender Sukarela
Masa Penawaran Tender Sukarela adalah paling singkat 30 Hari yang dimulai 2 (dua) Hari Kerja setelah Pernyataan Penawaran Tender Sukarela Menjadi Efektif dan dapat diperpanjang paling lama menjadi 90 Hari, kecuali disetujui lain oleh OJK. Masa Penawaran Tender Sukarela akan dimulai pada tanggal 4 April 2023 pada pukul 09.00 WIB dan berakhir pada tanggal 3 Mei 2023 pada pukul 15.00 WIB.

Setiap Pemegang Saham yang ingin menjual saham Perusahaan Sasaran miliknya dalam Penawaran Tender Sukarela ini wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan dalam Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini dan FPTS. FPTS wajib diisi dengan lengkap dan dikembalikan kepada BAE yang ditunjuk yaitu PT Datindo Entrycum selambat-lambatnya pada tanggal 3 Mei 2023 pukul 15.00 WIB. Prosedur dan persyaratan keikutsertaan dalam Penawaran Tender Sukarela ini dapat dilihat pada Bagian IV dalam Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini.

4. Tanggal pembayaran
Pembayaran kepada Pemegang Saham yang ikut serta dalam Penawaran Tender Sukarela dan telah melengkapi seluruh dokumen yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang diuraikan dalam Pernyataan Penawaran Tender Sukarela, akan dilakukan pada tanggal 15 Mei 2023. Pembayaran atas saham dalam Penawaran Tender Sukarela akan dilakukan dalam mata uang Rupiah.

5. Persyaratan serta kondisi khusus dari Penawaran Tender Sukarela
Selain ketentuan dalam POJK No. 54/2015, tidak terdapat persyaratan dan kondisi khusus dari Penawaran Tender Sukarela yang wajib dipenuhi oleh PWH maupun Pemegang Saham yang berpartisipasi sehubungan dengan Penawaran Tender Sukarela. Pada tanggal pengumuman Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini, Afiliasi dari PWH memiliki kesamaan pihak Pengendali dan pemilik manfaat, yaitu Bridge Leed Limited memiliki sebanyak 1.006.474.700 (satu miliar enam juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus) saham, yang mewakili 14,61% (empat belas koma enam persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disorot penuh Perusahaan Sasaran.

Bagi para Pemegang Saham lainnya, Penawaran Tender Sukarela ini merupakan kesempatan untuk merealisasikan keuntungan atas investasinya pada Perusahaan Sasaran dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar historis. Harga Penawaran Tender Sukarela sudah termasuk premium sebesar:

- 6,3% (enam koma tiga persen) di atas harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian dalam 90 Hari sebelum tanggal pengumuman Pernyataan Penawaran Tender Sukarela yaitu sebesar Rp470 (empat ratus tujuh puluh Rupiah) per saham (sumber : Bloomberg); dan
- 5,5% (lima koma lima persen) di atas harga terakhir per tanggal 24 Februari 2023 (sumber : Bloomberg).

2. Rencana terhadap Perusahaan Sasaran
PWH bersama-sama dengan Bridge Leed Limited berkomitmen untuk terus mendukung perkembangan kegiatan usaha Perusahaan Sasaran di masa yang akan datang. PWH berkeyakinan dapat membantu Perusahaan Sasaran untuk mencapai pertumbuhan yang diharapkan melalui keahlian, pengalaman dan hubungan bisnis yang luas dari PWH dan Afiliasinya.

IV. KETERANGAN TENTANG PIHAK YANG MELAKUKAN PENAWARAN TENDER SUKARELA

1. Riwayat singkat
PWH, berkedudukan di Singapura, didirikan berdasarkan hukum Negara Singapura pada tanggal 23 Februari 2021 berdasarkan Memorandum and Articles of Association dengan No. Pendaftaran 202100461R.

2. Kantor pusat
PWH berkantor pusat di 80 Raffles Place, #54-01/02, UOB Plaza 1, Singapura 048624.


3. Kegiatan usaha
Berdasarkan Business Profile yang dikeluarkan oleh Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) tanggal 23 Februari 2021, ruang lingkup kegiatan usaha PWH adalah perusahaan holding.

4. Struktur permodalan dan kepemilikan saham
Berdasarkan Business Profile yang dikeluarkan oleh Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) tanggal 23 Februari 2021, susunan pemegang saham PWH adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal US\$1 per saham	Jumlah saham	Nilai nominal (US\$)	% Kepemilikan
Provident Capital Partners Pte. Ltd.	100	100	100,00%	

Pada tanggal pengumuman Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini, pihak yang bertindak sebagai Pengendali dan pemilik manfaat PWH adalah Gavin Arnold Caudle, yang juga merupakan pihak Pengendali dan pemilik manfaat dari Bridge Leed Limited.

Berikut adalah diagram kepemilikan PWH dan Bridge Leed Limited pada tanggal pengumuman Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini:



5. Kepengurusan
Berdasarkan Business Profile yang dikeluarkan oleh Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) tanggal 23 Februari 2021, susunan anggota Direksi PWH adalah sebagai berikut:

Direktur : Gavin Arnold Caudle
Direktur : Tay Lenno Douglas

VI. PROSEDUR DAN PERSYARATAN KEIKUTSERTAAN DALAM PENAWARAN TENDER SUKARELA

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (physical distancing) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan COVID-19, maka Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Sukarela, Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dan BAE membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan mekanisme permohonan ikut serta dalam proses Penawaran Tender Sukarela selama Masa Penawaran Tender Sukarela.

1. Masa Penawaran Tender Sukarela
Masa Penawaran Tender Sukarela akan berlangsung untuk jangka waktu 30 Hari yang dimulai pada tanggal 4 April 2023 dan berakhir pada tanggal 3 Mei 2023 ("Tanggal Penutupan"). Batas waktu pada Tanggal Penutupan akan disesuaikan dengan waktu yang ditentukan oleh KSEI dalam rangka mengkomodir jam operasional KSEI dan jam perdagangan Bursa Efek yang mungkin berubah dari waktu ke waktu sehubungan dengan COVID-19 dan era "kenormalan baru" (new normal).

2. Pemohon yang berhak

Pemegang Saham yang berhak untuk ikut serta dalam proses Penawaran Tender Sukarela adalah Pemegang Saham dari Perusahaan Sasaran yang telah melengkapi dan menyerahkan seluruh dokumen sebagaimana disyaratkan dalam Penawaran Tender Sukarela sebelum Tanggal Penutupan ("Pemohon"). Para Pemohon harus terdaftar sebagai pemegang saham Perusahaan Sasaran dan telah membuka Rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang namanya terdaftar pada Penitip Kolektif di KSEI sebelum Tanggal Penutupan.

Untuk pemegang saham yang memiliki saham dalam bentuk warrant (script) dan berniat untuk menawarkan saham-sahamnya kepada Pihak Yang Menawarkan, pemegang saham yang bersangkutan wajib:

- memastikan dan mengkonfirmasi sertifikat kolektif saham tersebut terdaftar atas namanya dalam DPS Perusahaan Sasaran;
- membuka Rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian;
- mengkonversikan saham dengan warrant (script) tersebut menjadi saham tunai (scripless) selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Penutupan;

(iv) memastikan dan mengkonfirmasi bahwa konversi sertifikat saham kolektif yang dilakukan melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian, di mana pemegang saham yang bersangkutan telah membuka Rekening Efek.

(v) memastikan bahwa seluruh saham Perusahaan Sasaran yang dimiliki Pemohon berbentuk tunai (scripless); dan

(vi) menanggung biaya konversi saham.

3. Formulir Penawaran Tender Sukarela
Setiap Pemohon wajib melengkapi FPTS untuk dapat ikut serta dalam proses Penawaran Tender Sukarela sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam FPTS dan Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini.